



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 327/Pdt.G/2017/PA.Jpr



## UBMI KbAUILAN bbKUASAKKAN lb I UKANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah

Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Ardipura II, RT.001/RW.009, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai Penggugat,

melawan

██████████, umur 58 tahun, agama fsiam, pendidikan terakhir Sekoiah

Dasar, pekerjaan Supir Taksi, tempat tinggal Ardipura II, RT.001/RW.009, Keiurahan Ardipura, Distrik Jayapura

Selatan, Kota Jayapura, sebagai Tergugat;

Pengadiian Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUUUK PbKKAKA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober yang teian terdattar di Kepantteraan Pengadiian Agama Jayapura Nomor 327/Pdt.G/2017/PA.Jpr mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. bahwa pada tanggal ^)i> Juii 2UUU, Penggugat dan lergugat melangsungkan perkawinan dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Uistnk Jayapura utara, Kota Jayapura dan sesuai dengan Kutipan AKta Nikah Nomor: 69/05/VI1/2000 yang di keluarkan tanggal 05 Juli 2000;
2. banwa seteian menikn Penggugat oan lergugat mengambil tempat di kediaman di rumah kos di Entrop kemudian pindah Polimak kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





banwa paaa nan persiaangan yang teian aitetapKan,  
hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak

Penggugat teian  
pamah hadir di

persiaangan tanpa aiasan yang san aan tiaaK puia menyurun orang laiiruntuK  
menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun telah dipanggif secara resmi  
aan patut yang reiaas panggnannya amacaKan ai aepan siaang, aan tiaaK temyata  
ketidak hadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut  
hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada  
Henggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutunan ruman  
tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai  
dengan lergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan Mediasi karena pihak  
lergugat tidak pamah nadir daiam persidangan, maka pemenksaan pokok  
perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan oleh  
Penggugat yang isi dan maksudnya tidak diakukan perubahan dan tambahan  
oleh Penggugat;

Bahwa oien karena l ergugat tidak pernan nadir karenanya jawaban,  
bantahan maupun eksepsi dari Tergugat tidak diperoleh dan dapat dikatakan  
banwa lergugat dianggap mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan  
Penggugat;

banwa untuk menegunkan dam-daiii gugatannya, Penggugat teian  
mengajukan bukti antara lain:

1. burat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 69/05A/I 1/2000 tanggal 5 Juli

2UUU yang di keuarkan oien Kantor urusan Agama jayapura utara, ^ota Jayapura,  
bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode P;

2. baksi-saksi:

1. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam,  
pekegaan owasta, tempat unggai ai jaian araipura n, k i .uui/kw.009,  
Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, di bawah  
sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai  
berikut;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 327/Pdt.G/2017/PAJpr



- bahwa saksi Kenai Henggugat dan tergugat, Henggugat adalah anak kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah suami Tergugat;
- bahwa Henggugat dan tergugat menikah pada tahun 26trt^,^di Polimak, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di bntrop;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama: 1. [REDACTED] 2. [REDACTED], 3. [REDACTED];
- bahwa sepengetahuan saksi Keaaaaan ruman tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun sejak bulan Juli 2006 mulai teraak harmonis dan sering terjadi perseusinan dan pertengkaran;
- bahwa persensinan dan penengkaran araaian ruman tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan i tergugat, i tergugat suka main judi Togel;
- bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat; - bahwa bentuk pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat memaki-maki Penggugat dan memukul kepala Penggugat; - bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu dan tidak ada lagi komunikasi;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah ada usaha damai dari pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
- 2. [REDACTED], umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan Ardipura II, K1.0U1/KW.009, Kelurahan Ardipura, Uistnk Jayapura Selatan, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah anak kandung Henggugat dan Tergugat;

Hai. 4 dan U hai. Hutusan Hertara Nomor 3///rat.^/vil/rAjpr



- Banwa penggugat aan iergugat meniKan paaa Polimak Jayapura, dan telah dikaruniai 3 orang anak ,
- Banwa ruman tangga penggugat dan l ergugat pada awainya oaik-baik saja, namun sejak bulan Juli 2016 rumah tangga Penggugat dan lergugat suaan muiai tiaak narmonis aan senng terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Banwa persensinan dan pertengkaran antara Henggugat aan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Henggugat oan anak-anak Penggugat aari lergugat, aan lergugat sering main judi Togel;
- tsanwa untuk memenuni kebutuhan nidup senan-nan ^enggugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat menjual kue;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu ouian yang laiu;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kemDan, namun upaya terseDut tiaak Dernasn;

Bahwa atas keterangan saksi-saksii tersebut di atas, Penggugat memDenarkan seiurrunnya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuau menyampaikan kesimpuiannya secara nsan Danwa Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telari datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh

Hal. 5 dari 12 hal. *Putusan Perkara Nomor327/Pdt.G/2017/PAJpr*



orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap dan tidak datang bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum meskipun Jurisita Pengganti Pengadilan Jayapura telah memanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara maksimal agar bersabar dan memperbaiki rumah tangganya dan rukun kemabli dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh Karenanya maksud yang diKenenaaki oien pasai 134 ayat (1) KDg jo. pasal 32 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana teian aiuDan pertama unaang-undang Nomor 3 lanun 2uu0, Kedua aengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor y I anun iy/o jo. pasai 143 Kompnasi HuKum Islam teian terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung KepuDiik inaonesia Nomor 1 I anun 2UU0 yang teian ai ruDan aengan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi dilakukan apaDiia Keaua Deian pinaK naair ai persiaangan, aan oien Karena pinaK Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak aapat auaKsanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak puia mengutus orang lain seDagai waKii atau Kuasanya yang san tanpa aiasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir dan menunjuk pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majeiis Hakim berpendapat bahwa lergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan guguriah haknya daiam perkara ini sebagaimana daiil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Our'an*, Juz II, halaman 405 yang diambii aiih sebagai pendapat Majeiis yang berbunyi:

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 327/P0t.U/2017/P7Upr





*Artinya Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir ch persidangan)  
lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk  
orang yang dhalim dan gugudah haknya.*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Juli 2000 di Polimak Jayapura dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai gugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat ai cerai aengan i ergugat aengan aiasan Danwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli tahun 2016 sudah tidak harmonis sengg terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan lergugat tiaak menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sengg main judi I ogel;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu buian yang lalu;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Dukti surat Derupa potokopi Kutipan Akta Nikah Dukti P. yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi Dukti tersebut menjeiaskan mengenai Penggugat dan lergugat telah melangsungkan pemikahan pada tanggal 105 Juli 2000, tercatat di Kantor Orusan Agama Uistnk Jayapura Utara, Kota Jayapura, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan kedua yang disampaikan olen para baksi tersebut adaiah takta yang diihat sendin dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oien Karena itu keterangan oaKsi terseout teian memenuni syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan >aksi terseDut memiiliki KeKuatan pemDUKTian aan aapat aitenma seoagai aiat bukti;

nai. / aan i^ nai. ruiuson rencara nomor s^/rm.et^villr/ljpr



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan keterangan  
!(\*..,

Penggugat serta bukti surat yang didukung dengan keterangan dua orang Saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah di Polimak Jayapura Utara tanggal 05 Juli 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Juli 2016 dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2017;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat suka bejudi, Tergugat suka memaki dan meukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya menasihati Penggugat dalam setiap kali persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menyatakan agar diceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 327/Pdt.G/2017/PA.Jpr





satu alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian. Dari cerai talak maupun cerai gugat yaitu;

i. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

^.. rencana lain. Derupaya menenangkan namun tidak berhasil;

3. Pihak keluarga atau orang dekat telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga. Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, serta para Saksi yang diajukan Penggugat, terbukti bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering main judi Togel yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur kedua juga telah terpenuhi;


Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari sifat dari Tergugat tersebut diatas, menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta mengakibatkan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu hingga sekarang dan telah diupayakan oleh pihak keluarga atau orang dekat agar dapat rukun kembali, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 327/Pdt.G/2017/PAJpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai

berikut:

Kitab Gayatul Maram sebagai berikut:

“Apabila istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka hakim

Artinya : "Apabila istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada suaminya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beraisan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (t) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara ini diputus dengan talak batin bughro lergugat kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, tentang penyampaian salinan putusan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk menyampaikan salinan Putusan tanpa bermaterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pelaksanaan perkawinan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1969, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hai. ini akan menjadi putusan perkara Nomor 3//fat.b/uj/f/upr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MtN^AUILI



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi mengnaoap di persidangan, tidak nadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan tiaiak satu ba'in sugnro lergugat ( ) terhadap Penggugat ( );

4. Memenntankan ramtera Penganon Agama Jayapura untuk menginmkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

rencarat mKan paoa i^anior urusan agama uisuiK jayapura uiara, oan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik jayapura beiaian, AOia jayapura, umuK oicaiai oaiaam oanar yang disediakan untuk itu;

o. MemoeoanKan Kepaaa ^enggugat uniuk memoayay oiaya perkara ini sejumlah Rp.301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah).

uemikian diputuskan aaiam rapat permusyawaraiian Majens yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 Masehi, bertepatan aengan tanggal 2.1 satar 143^ Hijnyan, oien kami urs. namzan m.m, seoagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda S.H., M.H. dan Drs. H. Syarifuddin S, masing-masing seoagai HaKim Anggoia, puiusan lerseDut aiucapKan aaiam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan oiaaampingi oien naKim-naKim Anggoia aan aioaniu mj. biti Kugaiyan b.n.i, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Hamzah M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Nurul Huda S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Syarifuddin S.

Hal. IX dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 327/Pdt.G/2017/PAJpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Siti Rugaiyah S.HI.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.
4. Redaksi	210.000,-
5. Materai	Rp. 5.000,-
Jumlah	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Rp
	301.000,-

(Tiga ratus satu ribu rupiah).



nan

n Agama Jayapura

nmas S.HI

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 327/P0t.G/2017/PAJpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)